



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jambangan, Sumbergedong 66315 791490

<https://dinsospppa.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Fasilitasi Ijin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)

No. SK : 000.8.3.2/195/406.014/2024

Persyaratan

1. Permohonan
2. Nama dan alamat perkumpulan atau organisasi pemohon
3. Waktu pendirian
4. Susunan pengurus
5. Kegiatan Sosial yang telah dilaksanakan
6. Maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan sosial
7. Usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut
8. Waktu penyelenggaraan
9. Cara penyelenggaraan
10. Rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pembiayaan secara rinci
11. Salinan ijin operasional orsos/LKS
12. Salinan akte notaris/akta pendirian organisasi sosial yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Permohonan harus disertai Surat rekomendasi dari camat tempat organisasi pemohon berkedudukan .
2. Surat keterangan dari instansi kepolisian setempat mengenai loyalitas para pengurus
3. Pengumpulan uang atau barang diselenggarakan di wilayah kabupaten Trenggalek
4. Pembiayaan operasional usaha pengumpulan uang atau barang selain bencana, sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan uang atau barang tersebut.

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jambangan, Sumbergedong 66315 791490

<https://dinsospppa.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2 Hari

5 hari kerja pukul 7.30-15.30

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui:

- Surat-surat syarat pengajuan
- Datang langsung
- Telepon :

(0355) 791490

- WA :
- 0811 4986 666

WEB:

dinsospppa.trenggalekkab.go.id